



PUTUSAN
NOMOR 187/G/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI), beralamat di Jalan Tegalan Nomor 1, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta; Berdasarkan Pernyataan Rapat Pengurus Muktamar VII, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dituangkan dalam Ata Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Muktamar VII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 03, tanggal 14 Juni 2021, dibuat dihadapan Notaris H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000881.08 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaran Haji Indonesia, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA.
M.Si.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Ketua Umum PP-IPHI;
Alamat : Kemang Pratama Regency D No.1 RT.
009/RW.035, Desa Bojong Rawa
Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Nama : H. ANSHORI, S.H. M.H. M.Pdi.;;
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Wakil Ketua Umum Bidang Dakwah dan
Ukhuwah PP-IPHI;

Halaman 1 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Puri Kartika CA. Nomor 21, RT.005/
RW.006, Desa Tajur, Kecamatan
Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi
Banten;

3. Nama : H. HOLIL AKSAN UMAR ZEIN;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi
PP-IPHI;
Alamat : Kp. Cijambe, RT.002/RW.006, Desa
Limbangan Tengah, Kecamatan Bl.
Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi
Jawa Barat;

4. Nama : H.SUGENG PUJIYONO, S.T., S.E.,
M.Si,;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Ketua Umum Bidang
Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar
Negeri PP-IPHI;
Alamat : Jalan Sungai Rupert 9A, RT.001/RW.008
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan
Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu;

5. Nama : Ir. H. M. DJAFAR ALKATIRI, M.M.,
M.Pd.I.
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Ketua Umum Ekonomi dan Sosial
PP-IPHI;
Alamat : Lingkungan III RT.000/RW.003, Desa
Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

6. Nama : Ir. H. A. BAMBANG IRIANTO;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : SekretarisJenderal PP-IPHI;
Alamat : Vila Nusa Indah Utama Blok T2 Nomor
1 RT.03/RW.18, Desa Bojongkulur,

Halaman 2 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

7. Nama : H.MUHAMMAD IQBAL MUHAJI, .LC.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi Personalia dan SDM PP-IPHI;

Alamat : Graha Panyileukan Asri Nomor 18-19, RT.001/RW.002, Desa Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

8. Nama : H.HERY LEGITRIANTO, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi Kesekretariatan PP-IPHI;

Alamat : Gang Moncokerto I RT.014/RW.013, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

9. Nama : Hj. JIHAN AZKA SAVITRIE, S.E., S.H., M.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi Manajemen Aset PP-IPHI;

Alamat : Jalan Pekojan I Gang II, RT.013/RW.005, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

10. Nama : Hj. JULIANTI NOOR, S.E., M.Ap.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Rumah Tangga PP-IPHI;

Alamat : Pamulang Timur RT.001/RW.003, Kelurahan Pamulang Timur, kecamatan

Halaman 3 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten;

11. Nama : H. RIFKI HABIBI;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Sekreataris Jenderal Bidang
Humas PP-IPHI;
Alamat : Binajaya RT.009/RW 004, Desa
Batujaya, Kecamatan Batujaya
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat;

12. Nama : Dr. Hj. CIEK JULYATI HISYAM, M.M.
M.Si.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Bendahara Umum PP-IPHI;
Alamat : Kav. DKI Blok G1 Nomor 2-3, Jalan
Meranti Nomor 2-3, RT.002/RW.008,
Kelurahan Cipayung, Kecamatan
Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta;

13. Nama : H. ABDUL WAHID AZAR, S.H.;;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Bendahara Umum Bidang
Akutansi PP-IPHI;
Alamat : Kemang Pratama 3 Blok H7 Nomor
12A, RT.013/RW.013, Kelurahan
Sepanjang Jaya, Kecamatan
Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa
Barat;

14. Nama : Hj. Rahajeng Harumi, H., B.Sc., B.M.;;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Bendahara Umum Bidang
Keuangan dan Perpajakan PP-IPHI;
Alamat : Jalan Cipete Raya Nomor 8 C, RT.19/
RW.6, Kelurahan Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. Dudung Badrun, S.H., M.H.;
2. H. Asep Arif Hidayat, S.H.;
3. H. Rahman, S.H., M.H.;
4. H. Nasruddin, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Konsultan hukum pada Kantor Hukum DUDUNG BADRUN & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Sentyra Timur Commercial Park Nomor 7/7, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur I, Lantai 8, Ruang 24 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jala Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Santun M. Siregar, Jabatan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. A. Ahsin Thohari, Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Purwanto, Jabatan Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Peggy Marin, Jabatan Kepala Seksi Pendapat Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Arif Maharfatoni, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 5 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ilham Nur Akbar, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

10. Aliefia Edelin Putri, Jabatan Dokumentasi Hukum, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
M.MH.HH.07.04-45, tanggal 06 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP
IPHI), suatu Badan Hukum Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan
hukum Indonesia yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan
Badan hukum Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
Nomor 04, tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Sarinande
Djibran, S.H. Notaris di Jakarta, yang disahkan terakhir berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-0000911.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 22
Juni 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan
Persaudaraan Haji Indonesia, yang beralamat di Jalan Tegalan
Nomor 1, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta
Timur, Propinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh ISMED HASAN PUTRO, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak untuk dan atas nama
Jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI, bertempat
tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 55 RT. 001 RW. 003,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Joni, S.H., M.H.;
2. Zulchaina Tanamas, S.H.;
3. Paisal Lubis, S.H.;
4. Rahmat Gunawan Lubis, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan
Hukum pada LAW OFFICE JONI & TANAMAS, beralamat kantor di
Gedung Dana Graha, Suite 301, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-

Halaman 6 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 06 Agustus 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 06 Agustus 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 06 Agustus 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 187/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 09 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 187/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 06 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Nomor: 187/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 20 September 2021, dan menetapkan PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI) yang diwakili ISMED HASAN PUTRO sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember 2021, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti awal, mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 06 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2021, dengan Register perkara Nomor: 187/G/2021/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 06 September 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *aquo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021,

Halaman 7 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya disebut (“Obyek Sengketa”);

II. OBYEK SENKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Pengadilan TUN”) adalah setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Pengadilan TUN mengatur sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

2. Bahwa selanjutnyaberdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”), kemudian melakukan suatu perluasan terhadap objek sengketa tata usaha negara dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Peradilan TUN diperluas oleh UU No. 30/2014 menjadi:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”);

Halaman 8 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
3. Bahwa *Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*
- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan factual;*
 - 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;*
 - 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);*
 - 4) *Bersifat:*
 - *Konkret-Individual,*
 - *Abstrak-Individual,*
 - *Konkret-Umum.*
 - 5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;*
 - 6) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
4. Bahwa salah satu dari objek sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret-umum dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana dicontohkan dalam gugatan a quo“ (*adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No.AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 21 Juni 2021*) ”merupakan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;
5. Bahwa salah satu dari obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit-umum dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal dimaksud telah terjadi dalam obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan perkara ini.



6. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka secara nyata dan jelas Objek Sengketa berdasarkan hukum adalah objek sengketa yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut;
7. Bahwa untuk membuktikan Objek Sengketa memenuhi unsur sebagai objek sengketa dalam perkara *aquo* karena telah memenuhi sifat-sifat sebagaimana ketentuan perundang-undangan terkait objek sengketa tata usaha negara. Adapun sifat-sifat tersebut sebagai berikut:
 - a. Bersifat konkret-individual: Objek Sengketa diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan mengatur terkait hal-hal tertentu dan berwujud dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
 - b. Bersifat final dan definitif: pelaksanaan Objek Sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi atasan atau instansi lain;
 - c. Bersifat menimbulkan akibat hukum: pelaksanaan Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dari Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan pada dasar-dasar hukum, alasan-alasan, dan sifat-sifat sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Objek Sengketa telah memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, maka secara yuridis telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a-quo* untuk menuntut pembatalan atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, yang selengkapnya berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;
9. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum, alasan-alasan, dan sifat-sifat sebagaimana telah disebutkan di atas, patut dan beralasan apabila

Halaman 10 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menetapkan Objek Sengketa sebagai bagian dari objek sengketa dalam perkara tata usaha negara.

10. Bahwa sebelum perkara ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah melakukan upaya administratif Kepada Menteri Hukum dan HAM yaitu Surat Keberatan nomor 10/PP-IPHI/Khusus/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 Perihal Keberatan dan mohon pencabutan terhadap Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 21 Juni 2021, namun sampai gugatan didaftarkan Tergugat tidak memberikan Jawaban.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGAT DAN UPAYA ADMINISTRASI;

11. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa perkara ini melalui akses website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2021 kemudian mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021 namun tidak ada tanggapan, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 5 Agustus 2021, dan gugatan penggugat berdasarkan ketentuan pasal 75 dan 76 UU AP Jo PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Upaya Administratif, maka gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setelah menempuh Upaya Administratif namun gagal, dengan demikian gugatan Perkara ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN gugatan tata usaha negara wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara”;

13. Bahwa Gugatan *aquo* telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2021.

Halaman 11 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN, pengajuan gugatan atas Objek Sengketa masih dalam tenggang waktu sesuai yang diatur oleh Undang-Undang;

14. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat di atas, patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memeriksa perkara atas Objek Sengketa karena diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

IV. LEGAL STANDING PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT;

15. Bahwa Penggugat adalah badan hukum Perdata Indonesiayang diwakili Oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam pasal 8 ayat 3 huruf c yang mengatur bahwa "Pengurus Pusat memiliki wewenang mewakili perkumpulan ke dalam dan keluar pengadilan".

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, memberikan hak kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatguna membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tersebut. Adapun Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

17. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya Objek Sengketa berupa Keputusan Nomor AHU-0000911.AH.01.08 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tanggal 22 Juni

Halaman 12 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan demikian Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan *aquo* demi membela kepentingannya;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan di atas, maka secara jelas Penggugat mempunyai *Legal Standing* sebagai pihak yang mengajukan gugatan *aquo* karena Objek Sengketa mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan oleh karenanya patut dan beralasan apabila Majelis Hakim menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*.

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT;

Bahwa adapun dasar-dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT;

OBJEK SENGKETAYANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT TIDAK SESUAI DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, yakni berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

19. Bahwa Secara historis Persaudaraan Haji diawali oleh Presiden RI pertama Bung Karno, untuk memberikan hadiah naik haji bagi para ulama besar pejuang kemerdekaan, diberangkatkan haji, sebagai penghargaan atas perjuangannya untuk kemerdekaan RI. Selanjutnya di era Presiden Soeharto dibentuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), sebelumnya pada tahun 1980 bernama Organisasi Persatuan Haji (ORPEHA) dan melalui mekanisme organisatoris dengan melaksanakan Muktamar I IPHI tanggal 22 Maret 1990, dengan menghasilkan keputusan Muktamar sebagai berikut :

MUKTAMAR I : Dilaksanakan pada tanggal 20-22 Maret 1990 di Jakarta memutuskan, menetapkan dan mengesahkan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi IPHI, Ketua Umum periode 1990-1995 terpilih dr. H. SULASTOMO, MPH, dan Sekretaris Jenderal Drs. H. MUBAROK M.Si.;

MUKTAMAR II : Dilaksanakan pada tanggal 13-16 September 1993 di Jakarta memutuskan, menetapkan dan mengesahkan: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi IPHI, Ketua Umum terpilih periode 1995-2000 dr. H. SULASTOMO, MPH, dan Sekretaris Jenderal Drs. H. MUBAROK M.Si.;

Halaman 13 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTAMAR III : Dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 1999 di Jakarta memutuskan, menetapkan dan mengesahkan: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi IPHI, Ketua Umum terpilih periode 1999-2005 Drs. H. MUBAROK M.Si. Sekretaris Jenderal Drs. H. RADEN SOEBONO.

MUKTAMAR IV : Dilaksanakan pada tanggal 18-20 Maret 2005 di Jakarta memutuskan, menetapkan dan mengesahkan: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi IPHI, Ketua Umum terpilih periode 2005-2010 Drs. H. MUBAROK M.Si. dan Sekretaris Jenderal Dr. H. DARMANSYAH.

MUKTAMAR V : Dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2010 di Palembang memutuskan, menetapkan dan mengesahkan: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi IPHI, Ketua Umum terpilih Periode 2010-2015 Drs. H. KURDI MUSTOFA, M.M. dan Sekretaris Jenderal Drs. H. ALI HADIYANTO, M.Si. serta Bendahara Umum H. MUHAMMAD LUMINTO.

MUKTAMAR VI : Dilaksanakan pada tanggal 23-24 Mei 2015 di Jakarta memutuskan, menetapkan dan mengesahkan: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi IPHI, Ketua umum terpilih Periode 2015-2020 Drs. H. KURDI MUSTOFA, M.M. dan Sekretaris Jenderal Drs. H. SAMIDIN NASHIR, M.M. serta Bendahara Umum Hj. Try SULISTYOWATI.

20. Bahwa Muktamar IPHI VII yang telah dilaksanakan di Jakarta tanggal 12 Juni 2021 tersebut berdasarkan amanat muktamar VI IPHI tanggal 23 Maret 2015, dengan ketentuan semestinya dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya periode kepengurusan pada tanggal 23 April 2020, dan semestinya harus sudah dilaksanakan baik melalui online ataupun offline.
21. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan sebagai Ketua umum IPHI, periode 2015-2020, Ketua Umum Bpk. H. Kurdi Mustofa pada 2 April 2018 meninggal dunia, maka sesuai dengan Peraturan Organisasi No. V Tahun 2016 Pasal 16 ayat (1) huruf (a), "melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Ketua Umum apabila yang bersangkutan berhalangan" semestinya sebagai pelaksana tugas sampai berakhir masa kepengurusan dijabat oleh Wakil Ketua Umum yaitu Bpk. H. Anshori SH., MH., M.PdI.

Halaman 14 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



22. Bahwa terdapat ada sebagian dari pengurus melakukan Rapat Pengurus Harian, mengangkat H.Ismed Hasan Putro sebagai Plt Ketua Umum Antar Waktu dari tanggal 4 September 2018 s/d 23 Maret 2020 yang tugas utamanya adalah 1 (satu) bulan sejak 23 maret 2020 melakukan Muktamar VII sebagaimana amanat AD/ART IPHI. Namun kenyataannya H.Ismed Hasan Putro mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum yang kemudian dinotarialkan tanpa sepengetahuandan tanpa persetujuan dari DewanPenasehat serta Dewan Pembina, sehingga hal ini merupakan pelanggaran dan cacat hukum (*NullandVoid*);
23. Padahal sdr.Ismed Hasan Putro sebelum melakukan hal-hal yang dimaksud point di atas, Dewan Penasehat dan Dewan Pembina telah memanggil ybs untuk melaporkan sekaligus klarifikasi tindakannya, sebagaimana surat Nomor: 01/Und/PP-IPHI/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan surat Nomor 01/Dewan Pembina /IPHI/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dan Surat Nomor: 15/ PP-IPHI/Muktamar//VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan undangan dimaksud dan bahkan melecehkannya.
24. Bahwa Setelah habis masa Kepengurusan sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, tidak diselenggarakan Muktamar VII, bahkan sampai berlarut-larut lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sehingga terjadi kevakuman kepengurusan organisasi IPHI. Oleh karena itu berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi IPHI Amanat Muktamar VI, maka Dewan Kehormatan menginstruksikan kepada Dewan Pembina untuk menyelamatkan Organisasi IPHI dengan menyelenggarakan Muktamar VII, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 di Jakarta.
25. Bahwa hasil pelaksanaan Muktamar VII tanggal 12 Juni 2021 di Jakarta, sebagai product hukum yang sah berdasarkan AD/ART telah menghasilkan keputusan, menetapkan, mengangkat dan melantik: Dr. Ir. H. Erman Suparno MBA, MSi. sebagai Ketua Umum IPHI terpilih periode 2021- 2026,dengan personalia Pengurus Pusat IPHI tersebut selengkapnya sebagai berikut ;

Ketua UmuM : Dr. Ir.H. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.
Wakil Ketua Umum : H. ANSHORI, SH., MH., M.PDi.
Wakil Ketua Umum : H. HOLIL AKSAN UMAR ZEN
Wakil Ketua Umum : H. SUGENG PUJIONO, ST., SE., MSi.

Halaman 15 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Umum : Ir. H. M. DJAFAR ALKATIRI, MM., M.PDi.
Sekretaris Jenderal : Ir. H.A. BAMBANG IRIANTO.
Wakil Sekretaris Jenderal : H. MUHAMMAD IQBAL MUHAJIR.LC.
Wakil Sekretaris Jenderal : H. HERY LEGITRIANTO, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal : Hj. JIHAN AZKA SAVITRIE, SE. SH. MH.
Wakil Sekretaris Jenderal : Hj. JULIANTI NOOR, SE. M.Ap.
Wakil Sekretaris Jenderal : H. RIFKI HABIBI
Bendahara Umum : Dr.Hj. CIEK JULYATI HISYAM, MM. MSi.
Wakil Bendahara Umum : H. ABDUL WAHID AZAR, SH.
Wakil Bendahara Umum : Hj. RAHAJENG HARUMI H., BSc., BM.

26. Hasil Muktamar VII IPHI, tanggal 12 Juni 2021 di Jakarta, yang dimaksud pada point 25 diatas, selanjutnya telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Cq Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000881.AH.01.08 tanggal 15 Juni 2021, maka Keputusan Muktamar VII IPHI di Jakarta tanggal 12 Juni 2021 adalah sah dan mengikat.

27. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam penerbitan keputusan obyek perkara inkasu seharusnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), maka Keputusan yang diambil tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada pihak lain (Penggugat) ;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No.30/2014"), pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB. Ketentuan terkait AUPB tertuang dalam ketentuan Pasal 10 UU No.30/2014 sebagai berikut:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;

Halaman 16 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



- g. Kepentingan umum; dan;
- h. Pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

29. Bahwa Tergugat secara jelas dan nyata telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan AUPB khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, dan asas kepentingan umum. Adapun penjabaran Penggugat atas pelanggaran AUPB yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. ASAS KEPASTIAN HUKUM:

1. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB dalam hal ini terkait dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30/2004 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

2. Bahwa berdasarkan pada asas tersebut di atas, maka seharusnya Tergugat melihat hukum itu sendiri dalam arti yang luas, dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus melihat hukum dari segala aspek dalam hal ini tidak hanya melihat keberadaan suatu aturan akan tetapi harus pula berpegang teguh terhadap asas yang mempengaruhi keberlakuan dari suatu peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, Penggugat adalah Pengurus Pusat IPHI yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta telah disahkan oleh Tergugat sesuai dengan AHU No. AHU-0000881.AH.01.08 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021,

Halaman 17 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



kemudian Tergugat mengesahkan Kepengurusan lain No. AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tanggal 22 Juni 2021, yang menjadi obyek perkara in casu yang bukan produk muktamar ke VII IPHI sebagai lembaga yang berwenang, yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI, dengan demikian secara jelaslah Tergugat sebagai Pejabat Aparatur Negara melanggar asas kepastian hukum, karena secara jelas keputusan yang dilakukan oleh Tergugat (*in casu* Objek Sengketa) sama sekali tidak menunjukkan adanya keajegan, kepatutan dan keadilan terhadap keputusan yang diterbitkannya;

b. ASAS KECERMATAN;

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2019, tentang tatacara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan dan juga melanggar AUPB yaitu Asas kecermatan sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No. 30/2014 yaitu Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, seharusnya Tergugat melakukan verifikasi dokumen kelengkapan data dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), meminta penjelasan/Klarifikasi dari Organ IPHI yaitu Dewan Pembina, Dewan Penasihat (Pengawas), akan tetapi Tergugat tidak melakukan verifikasi data maupun faktual, dengan demikian tindakan Tergugat tidak cermat yang merupakan pelanggaran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terbukti dan tidak terbantahkan.
2. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 30/2014 menegaskan setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan

Halaman 18 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka secara nyata dan jelas dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Tergugat telah mengabaikan asas kepastian hukum dan asas kecermatanyang merupakan asas yang harus dipatuhi oleh Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat tata usaha negara, oleh karena itu maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN (SKORSING) OBJEK SENKETA ATAS DASAR ADANYA KEBUTUHAN YANG BERSIFAT MENDESAK YANG DAPAT MENAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT;

1. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini telah berdampak merugikan Penggugat sejak diterbitkannya AHU Nomor: AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tanggal 22 Juni 2021, menjadi dasar untuk melakukan kegiatan, dengan mengalihkan hak pengelolaan Aset IPHI berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tegalan Nomor 1 PalmeriamMatraman Kota Jakarta Timur, kepada pihak lain, hal tersebut nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
2. Bahwa penundaan terhadap pemberlakuan Objek Sengketa adalah bersifat sangat mendesak, karena berdampak langsung merugikan Penggugat serta mengancam keutuhan Organisasi Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), sehingga pihak lain (tersebut dalam obyek perkara) menyelenggarakan Muktamar di Surabaya tanggal 21-22 Agustus 2021 mengatasnamakan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan tindakan-tindakan lanjutannya (turunannya).

Halaman 19 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



3. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka secara nyata terlihat adanya kebutuhan yang bersifat mendesak bagi Penggugat, untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berupa Penetapan Penundaan diberlakukannya Objek Sengketa;
4. Bahwa diajukannya Permohonan Penetapan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf (a) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana permohonan tersebut mohon dikabulkan karena suatu kebutuhan yang bersifat mendesak yang akan berdampak pada kerugian Penggugat apabila Objek Sengketa tetap diberlakukan.
Adapun ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut:
“(1) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
(3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;”
5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk menetapkan bahwa Objek Sengketa untuk ditunda pemberlakukannya, sampai dengan adanya keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ada penetapan lainnya.
6. Bahwa oleh karena Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan yang jelas, maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan sesuai yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan, dan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa perkara *a-quo*, berkenan mengabulkan Permohonan Penundaan dan Gugatan Penggugat, karena beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan penetapan Penundaan dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yaitu sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tanggal 22 Juni 2021, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), tanggal 22 Juni 2021.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) tanggal 22 Juni 2021.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara.

Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulis masing-masing secara elektronik pada persidangan tanggal 27 September 2021, pada pokoknya:

JAWABAN TERGUGAT:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa hal yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Persetujuan

Halaman 21 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (selanjutnya disebut objek sengketa);

Bahwa pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (objection) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, inadmissible, atau niet ontvankelijk verklaard, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa objek gugatan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa dalam lapangan hukum perdata yang meliputi:
 - a. Sengketa di internal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) perihal kepengurusan; dan;
 - b. Sengketa organisasi di internal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) perihal Klaim sepihak keabsahan Muktamar;
2. Bahwa dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa dalam lapangan hukum perdata tersebut di atas di Pengadilan Umum, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa apabila Penggugat dirugikan akibat sebuah keabsahan Muktamar maka Para Penggugat telah salah alamat karena pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan yakni perihal Muktamar VII atau mengenai Keabsahan Akta Pernyataan Rapat Pleno Diperluas Pengurus Pusat Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang dinotariikan sehingga menjadi

Halaman 22 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dikeluarkannya objek sengketa yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, sehingga harus dilakukan pengujian atas Akta pernyataan tersebut, baik formil maupun materil yang menjadi sengketa tersebut agar diketahui pihak mana yang benar atau sah menurut hukum untuk permasalahan tersebut;

4. Kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat mengakui, telah terjadi beberapa pengurus melakukan Rapat Pengurus Harian yang mengangkat H. Ismed Hasan Putro mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum yang kemudian dinotarkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Penasehat serta Dewan Pembina sehingga ini merupakan pelanggaran dan cacat hukum (*nulland void*) (gugatan Penggugat halaman 12 angka 22);
 - b. Bahwa dengan adanya Muktamar VII tanggal 12 Juni 2021 terpilihnya Dr. Ir. H. Erman Suparno MBA, MSI. Sebagai ketua umum IPHI terpilih 2021-2026 namun dalam gugatannya Penggugat juga meragukan perihal Muktamar VII IPHI pada tanggal 22 Juni 2021 (gugatan Penggugat halaman 15 angka 3);

Sehingga harus dilakukan pengujian atas fakta Perdata baik formil maupun materil yang menjadi sengketa tersebut agar diketahui pihak/muktamar mana yang benar atau sah menurut hukum untuk permasalahan tersebut;

5. Bahwa dengan mengacu Notaris merupakan pejabat umum yang juga kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI terkait Pemohon dalam Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sehingga produk Akta yang dibuatnya sudah melalui pemeriksaan baik secara formil dan materil;
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa. Artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga

Halaman 23 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/ pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan;

7. Bahwa dalam hal ini Tergugat dengan Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan terobosan baru dalam Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan yang hanya menerima pemberitahuan dari Notaris sebagai pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik;

Maka mengingat secara substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

1. Kriteria penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) hanya menyebutkan bahwa Penundaan tersebut dapat dilakukan jika terdapat

Halaman 24 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN). Pengertian istilah "keadaan yang sangat mendesak" di dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya "keadaan yang sangat mendesak", harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkret yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul, sudah seharusnya dinilai secara obyektif;

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, tidak didukung dengan data dan fakta yang konkrit yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menunda pelaksanaan Objek sengketa, karena dalam dalilnya, Penggugat terkesan hanya mengasumsikan terjadi kerugian sebagaimana dalam uraian berikut:

Dalam halaman 17 angka 1 disebutkan bahwa kerugian sebagaimana Penggugat dalilkan yaitu "dengan diterbitkannya Objek Sengketa menjadi dasar untuk melakukan kegiatan dengan mengalihkan hak Pengelolaan Aset IPHI berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tegalan Nomor 1 Palmeriam Matraman Kota Jakarta Timur;

Alasan penundaan yang dikemukakan Penggugat sebagai tersebut diatas menurut Tergugat masih belum jelas dan tegas, karena dalil-dalil dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak disertai dengan data dan fakta terkait dengan hal tersebut;

3. Oleh karena itu, menurut Tergugat tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan penundaan Objek sengketa dari Tergugat. Sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek sengketa sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 22

Halaman 25 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

3. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

PENERBITAN OBJEK SENKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

4. Dapat Tergugat sampaikan Objek Sengketa telah diterbitkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan. Dapat tergugat sampaikan pula bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri, yang berbunyi "*Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut*". Sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini.

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

REMBALI LANJUTKAN

Halaman 26 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Tahap berikutnya adalah Notaris harus pula menyatakan bahwa (1) informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya; (2) permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apa pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:

Perhatian!!!

Saya, notaris **NOTARIS SABH2 S.H., S.H., S.E., M.Kn.** yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Selanjutnya pada SABH akan tampil *pop up notification* surat pernyataan di mana Notaris harus menyatakan (1) mengetahui data terakhir yang tersimpan pada *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (2) telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (3) untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pengurus yang sah atau secara sah mewakili mereka; (4) bila di kemudian hari diketahui menghadap bukan pengurus yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan; dan (5) dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini. *Pop up notification* surat pernyataan adalah sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini;

Halaman 27 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Surat Pernyataan

1. Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimana yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
4. Bahwa bila dikemudian hari, diketahui penghadap bukan pemegang saham yang sah atau bukan mewakili pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan.
5. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan mengklik tombol setuju Anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.

2

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dan dipastikan bahwa penerbitan objek gugatan a quo telah memenuhi **asas kepastian hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 28 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pemohon melalui notaris mengajukan perubahan badan hukum perkumpulan dengan mengupload akta dan telah sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan dengan peraturan perundang undangan maka Tergugat berkewajiban untuk menerima permohonan selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan pasal 22 ayat (2) berbunyi *dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap*, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat ketika sudah lengkap dan sesuai prosedur Tergugat menolak permohonan penerbitan objek sengketa;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat pada halaman 15 (Asas Kepastian Hukum) gugatan yang menyatakan bahwa "Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak menerapkan asas kepastian hukum, karena Tergugat tidak memperhatikan serta mempertimbangkan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan karena Penggugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mempertimbangkan produk Muktamar ke VII yang benar sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.";
7. Bahwa pada pokoknya, objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan. Hal ini terbukti dari eksistensi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagaimana diketahui, keberadaan SABH merupakan amanat dari Pasal 10 Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo. Pasal 9 s.d 22 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 3 tahun 2016 yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat. Undang-Undang ini mengatur tata cara (1) pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; (2) pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; (3) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau

Halaman 29 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diterbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Terbitnya 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH. Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan “asas kepastian” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana “asas kepastian hukum” diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

8. Bahwa tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat pada halaman 16 poin b yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerapkan asas kecermatan karena tidak memverifikasi

Halaman 30 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kelengkapan data dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI". Terhadap pernyataan tersebut Tergugat membantah dengan tegas dengan beberapa argumentasi dibawah ini:

- a. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*Yang dimaksud dengan 'asas kecermatan' adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*";

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 perihal kewajiban permohonan menggunakan aplikasi;
- b. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 perihal penyampaian dokumen secara elektronik;
- c. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 perihal Notaris sebagai Pemohon wajib mengisi surat pernyataan elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut;
- d. Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 perihal pengesahan badan hukum perkumpulan berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;



Sebagaimana telah disinggung di atas, keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan persetujuan perubahan anggaran dasar Badan Hukum Perkumpulan dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH tetapi juga tidak menghilangkan kecermatan dalam memberikan pelayanan dengan data dukung yang dimohonkan oleh Notaris sebagai pejabat umum dan juga sebagai kepanjangan tangan Kementerian hukum dan HAM RI dengan memeriksa baik secara formil dan materil dari Akta yang dikeluarkannya. Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu "Asas Kecermatan" mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karena itu, kembali Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan;

9. Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dapat Tergugat sampaiakn dalam tata cara prosedural pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sudah menggunakan Sistem Elektronik sehingga tidaklah mungkin adanya kekeliruan dalam penerapan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi karena pada prinsipnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sudah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dikarenakan tugas dan fungsi

Halaman 32 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam memberikan mengesahkan permohonan badan hukum pada dasarnya bersifat FORMAL ADMINISTRATIF, artinya ketika pemohon (dalam hal ini Notaris) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan pendirian badan hukum perkumpulan dan diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan dimaksud;

10. Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*;

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penggugat sehubungan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI:

DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT);

- I. PERIHAL TERGUGAT II INTERVENSI BERPANDANGAN BAHWA PERADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA

Halaman 33 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSTANSI MASALAH ADALAH SENKETA INTERNAL ORGANISASI YANG MERUPAKAN SENKETA KEPERDATAAN YANG HARUS DISELESAIKAN MELALUI PERADILAN UMUM BUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”);
2. Bahwa Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara meliputi semua sengketa yang timbul dalam bidang administrasi negara sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, kecuali apabila dalam Undang-Undang telah ditetapkan Pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskannya, yaitu antara lain Pengadilan Negeri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (“UU Peradilan Umum”);
3. Bahwa sementara itu Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang meliputi semua sengketa tentang hak Milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak Keperdataan lainnya sebagaimana yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 50 UU Peradilan Umum;
4. Bahwa namun PENGGUGAT tanpa melakukan penelusuran hukum secara akurat dan mendalam terkait pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili permasalahan *a quo*, secara keliru telah mengajukan gugatan atas permasalahan *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
5. Bahwa dalam gugatannya (halaman 11 s.d 13, Anghka 19 s.d 25), PENGGUGAT mendalilkan adanya sengketa internal kepengurusan organisasi IPHI karena menurut pengakuan PENGGUGAT bertindak seakan-akan untuk menyelamatkan organisasi IPHI (namun hal itu

Halaman 34 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



hanya dalih dan ilusionis PENGGUGAT Maka PENGGUGAT menyelenggarakan kegiatan yang mengklaim seakan-akan sebagai MUKTAMAR VII di Jakarta (vide Angka 24 Gugatan), walaupun kegiatan dimaksud tidak berdasar atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IPHI;

6. Bahwa sesuai uraian Gugatannya tersebut, PENGGUGAT nyata-nyata mengakui dan mendalilkan adanya sengketa internal organisasi PP IPHI, maka PENGGUGAT mengakui pokok sengketa bukan merupakan sengketa dalam lingkup keperdataan yakni mengenai badan hukum perkumpulan IPHI yang kewenangan mengadilinya tunduk ke dalam kompetensi badan peradilan umum bukan peradilan tata usaha negara;
7. Bahwa dengan demikian seharusnya PENGGUGAT mengerti hukum acara mengajukan gugatan mengenai sengketa internal kepengurusan PP IPHI aquo kompetensi peradilan umum bukan ke peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan dalam Gugatan *aquo*, PENGGUGAT sendiri yang telah mendalilkan dan mengakui bahwa telah terjadi sengketa keperdataan yaitu adanya sengketa internal organisasi, sehingga telah membuktikan untuk dirinya sendiri bahwa perkara *aquo* bukan kompetensi peradilan tata usaha negara;
9. Bahwa sudah seharusnya PENGGUGAT menyelesaikan permasalahan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berikut ini berkenan kami menurunkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan/atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 517 K/TUN/2014 tanggal 26 Februari 2015, yang diputus oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan IS SUDARYONO, S.H., M.H. dan Dr. H Yulius, SH, MH selaku Hakim Anggota, dengan pihak-pihak Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat Melawan: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan

Halaman 35 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) selaku Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat II Intervensi;

“Bahwa benar objek sengketa adalah objek tata usaha negara namun substansi permasalahan adalah terdapat sengketa kepengurusan di dalam organisasi APERSI, hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum.

Oleh sebab itu untuk menilai keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, belum dapat dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum substansi penunjang terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut diuji melalui Peradilan Umum (Perdata) (garis bawah dan cetak tebal oleh TERGUGAT II INTERVENSI);

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/TUN/2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang diputus oleh Dr. H Yulius, SH, MH selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan IS SUDARYONO, SH, MH dan IRFAN FACHRUDDIN, SH, CN selaku Hakim Anggota, dengan pihak-pihak DRS. WARIDJAN selaku Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat melawan Menteri Hukum dan HAM RI dan Sugihartoyo S.H., M.H. selaku Termohon Kasasi I dan II dahulu Pembanding-pembanding/TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, yang berbunyi :

“Bahwa substansi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai ada/tidaknya perbuatan melawan hukum dalam pergantian kepengurusan pada perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi sehingga lebih tepat masalah tersebut diselesaikan melalui Peradilan Umum.” (garis bawah dan cetak tebal oleh TERGUGAT II INTERVENSI);

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 33 K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015, yang diputus oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H Yulius, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, dengan pihak-pihak Yayasan Pendidikan Harapan, selaku Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Melawan Menteri Hukum dan HAM RI selaku Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat.

Halaman 36 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng selaku Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II intervensi.

“Bahwa substansi sengketa tentang keabsahan Akta PPAT yang menjadi alasan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara in litis yang dipersoalkan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya.” (garis bawah dan cetak tebal oleh TERGUGAT II INTERVENSI);

- d. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA No. 355 K/TUN/2009 tertanggal 21 April 2010 yang diputus oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J.L.K., S.H., M.H dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H masing-masing selaku anggota majelis, dengan pertimbangan:

“Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar ketika mempertimbangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa terbit terkait dengan tindakan hukum di bidang keperdataan, yaitu keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk merubah Anggaran Dasar (AD) Perseroan, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo melebur ke dalam tindakan hukum perdata tersebut, yang kompetensi pengujiannya berada di ranah hukum perdata (Pengadilan Negeri). Dengan demikian Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum” (garis bawah dan cetak tebal oleh TERGUGAT II INTERVENSI);

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 555 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017, yang diputus oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan Is Sudaryono, SH, M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. selaku Hakim Anggota Antara : Yayasan Wihara Dharma Bakti selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Termohon II Intervensi Melawan Yayasan Wihara Dharma Bakti selaku Termohon kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat Dan Menteri hukum dan HAM RI selaku Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

Halaman 37 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



“Bahwa para pihak baik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menggunakan nama Yayasan yang sama, sehingga mempunyai kedudukan hukum dalam bertindak untuk dan atas nama yayasan di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya penyelesaian secara internal berdasarkan AD/ART dilakukan secara musyawaran dan mufakat, apabila hal tersebut tidak tercapai upaya kesepakatan, maka mempunyai konsekuensi bahwa terdapat 2 kepengurusan yayasan yang memiliki hak yang sama atas aset dan kekayaan yayasan, sehingga untuk menguji substansi permasalahan dalam sengketa a quo berupa sengketa kepengurusan dan sengketa atas aset serta kekayaan yayasan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa oleh karena secara substansi untuk menguji sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” (garis bawah dan cetak tebal oleh TERGUGAT II INTERVENSI);

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
11. Bahwa sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Putusan dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Berdasarkan Eksepsi kewenangan mengadili (absolut) yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, untuk dapat memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT):

- *Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili (Absolut) TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;*

Halaman 38 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. PERIHAL PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KARENA PENGGUGAT BUKAN BADAN HUKUM PERDATA BERDASARKAN UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH KARENA TELAH NIHIL DAN HABLUR DENGAN TERBITNYA OBJEK SENGKETA AQUO YANG MERUPAKAN DASAR KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI BADAN HUKUM PERDATA;

12. Bahwa dalam gugatan yang diajukan dalam lingkup peradilan tata usaha negara, diatur secara limitatif hanya dapat diajukan orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (K-TUN) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

13. Bahwa secara negasi Gugatan atas sengketa tata usaha negara tidak berdasarkan diajukan selain Orang atau Badan Hukum Perdata, maka dengan demikian pengaturan wewenang Badan Hukum Perdata secara hukum dalam arti hanya Badan Hukum Perdata yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

14. Bahwa dalam gugatan perkara tata usaha negara *aquo*, PENGGUGAT mendalilkan memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum perdata yang pengesahan badan hukumnya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000881.AH.08 Tahun 2021 tertanggal 15 Juni 2021 sebagai dasar kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT, akan tetapi telah tidak memiliki daya berlaku dan tidak mengikat lagi secara hukum;

15. Bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa *aquo* maka PENGGUGAT tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan

Halaman 39 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata oleh karena Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000881.AH.08 tahun 2021 tertanggal 15 Juni 2021 sebagai dasar PENGGUGAT yang mengaku sebagai badan hukum perdata secara yuridis-formal telah tidak berlaku dan tidak mengikat, dengan asas Keputusan Tata Usaha Negara (K-TUN) yang terbaru cq. Objek Sengketa *aquo* secara hukum menihilkan K-TUN yang lama yang menjadi dasar PENGGUGAT;

16. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki dasar sebagai Badan Hukum Perdata dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* sebagai dasar kedudukan hukum TERGUGAT II INTERVENSI.

Berikut ini fakta-fakta hukum telah dipenuhinya syarat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atas terbitnya Objek Sengketa *aquo*:

- Objek Sengketa *aquo* menihilkan kedudukan hukum PENGGUGAT, sehingga tidak memiliki kedudukan Badan Hukum Perdata yang disyaratkan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN;
- Objek Sengketa *aquo* terbit berdasarkan permohonan Notaris Sarinande Djibran, SH., sesuai Akte Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA disingkat (IPHI) dengan nomor pendaftaran 6021062131200088;
- Sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat Notaris Sarinande Djibran, SH., diperoleh fakta dan bukti bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-000881.AH.01.08.Tahun 2021 tertanggal 16 Juni 2021 (yang dipakai PENGGUGAT sebagai dasar sebagai Badan Hukum Perdata mengajukan Gugatan *aquo*) sudah diubah dan karenanya dasar kedudukan hukum PENGGUGAT tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* sehingga PENGGUGAT bukan lagi dan tak berwenang mendalilkan sebagai Badan Hukum Perdata sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN;
- Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik sebagaimana Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014;

Halaman 40 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



17. Bahwa dalam hal ini berlaku asas hukum bahwa keputusan yang terbaru menghapuskan daya berlaku dan kekuatan mengikat dari keputusan yang sebelumnya, yakni tidak adanya dasar, maupun daya berlaku dan kekuatan mengikat secara hukum kepada PENGGUGAT atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000881.AH.08 Tahun 2021 tertanggal 15 Juni 2021. Sehingga secara hukum tidak beralasan adanya dualisme dalam hal kepengurusan PP IPHI, dan oleh karena itu PENGGUGAT tidak memiliki dasar dan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pengurus PP IPHI. Dalam hal PENGGUGAT masih saja secara melawan hukum dan sewenang-wenang menganggap masih sebagai PP IPHI, secara hukum hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mempunyai akibat hukum;
 18. Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, maka dengan demikian PENGGUGAT tidak lagi dalam kualitas sebagai badan hukum perdata oleh karena telah hapus (nihilis) dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* yang merupakan dasar kedudukan hukum (legal standing) TERGUGAT 2 INTERVENSI;
 19. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT yang tidak merupakan badan hukum perdata sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN maka PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan apapun, dan selanjutnya PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo*;
 20. Bahwa oleh karena tidak ada kepentingan PENGGUGAT maka dengan demikian tidak ada alasan yang sah secara hukum bagi PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas terbitnya Objek Sengketa *aquo*. Hal mana sesuai dengan prinsip hukum 'Tiada Gugatan Tanpa Kepentingan' (*Zonder Belang Geen Rechtsingan*);
- III. PERIHAL PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KARENA DENGAN TERBITNYA OBJEK SENGKETA AQUO MAKA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DAN TIDAK ADA MENDERITA KERUGIAN YANG DISYARATKAN PASAL 53 AYAT (1) UU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;
21. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki alasan hukum yang sah mengajukan Gugatan perkara tata usaha negara *aquo* karena PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa

Halaman 41 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



aquo, sehingga PENGUGAT tidak mengalami kerugian apapun atas terbitnya Objek Sengketa *aquo*;

22. Bahwa dengan kedudukan PENGUGAT telah hablur dan ditiadakan dengan terbitnya Objek Sengketa dalam perkara tata usaha negara *aquo*, sehingga secara hukum (vide Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGUGAT bukan lagi dalam kualitas sebagai badan hukum perdata yang secara hukum dapat mengajukan Gugatan tata usaha negara *aquo*;

23. Bahwa *quodnon*, *Objectum Litis* perkara *aquo* merupakan sengketa internal pengurus PP IPHI sebagaimana didalilkan dan diakui PENGUGAT dalam Gugatannya, maka PENGUGAT mustinya paham mengajukannya kepada peradilan umum atau bertindak menurut ketentuan dan mekenisme internal organisasi sesuai dengan AD/ART IPHI;

24. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum dan bukan badan hukum perdata yang berwenang mengajukan gugatan tata usaha negara *aquo*, maka PENGUGAT tidak memiliki kepentingan dan selanjutnya tidak memiliki kerugian apapun atas terbitnya Objek Sengketa *aquo*. Dengan demikian tidak ada akibat hukum yang diderita PENGUGAT atas terbitnya Objek Sengketa *aquo*;

25. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kedudukan hukum mengajukan gugatan tata usaha negara *aquo* karena tidak terpenuhinya unsur 'menimbulkan akibat hukum' sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan Eksepsi tidak adanya kepentingan, tidak adanya kerugian yang diderita dan tidak adanya akibat hukum yang berakibat pada PENGUGAT maka PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya agar Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, untuk dapat memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT):

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

26. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
27. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, berlaku *mutatis mutandis* dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban atas Gugatan yang diajukan PENGGUGAT;
- I. PERIHAL GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK ADA FAKTA DAN ALASAN DALAM GUGATAN PERIHAL ADANYA CACAT YURIDIS OBJEK SENGKETA *AQUO*, NAMUN HANYA MENULISKAN ULANG BUNYI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.
28. Bahwa pemeriksaan perkara Gugatan tata usaha negara *aquo* yang diajukan PENGGUGAT merupakan pemeriksaan fakta-fakta hukum (*judex factie*) terkait dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* yang diujikan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
29. Bahwa dalam posita (*fundamentem petendi*) dari Gugatan yang diajukan PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki fakta maupun alasan yang menjadi dasar bahwa Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Gugatan tata usaha negara *aquo* sama sekali tidak mempunyai alasan dan merupakan gugatan yang kabur sehingga beralasan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;

Halaman 43 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa dalam surat Gugatan *aquo* PENGGUGAT menerakan sub bagian Dasar-dasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT (halaman 11 s.d 16, Angka 29), akan tetapi PENGGUGAT sama isinya sekali tidak ada mencantumkan, tidak ada menjelaskan, dan tidak ada menguraikan satu pun fakta dan alasan adanya pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan TERGUGAT;
 31. Bahwa PENGGUGAT hanya mengutip dan menuliskan ulang kutipan bunyi berbagai Peraturan perundang-undangan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang diuji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 32. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan beralasan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- II. PERIHAL KEPUTUSAN TERGUGAT i.c OBJEK SENGKETA AQUO TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.
33. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya bahwa Objek Sengketa *aquo* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 34. Bahwa adapun ketentuan hukum yang melandasi *beschikking* PENGGUGAT *a quo* adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perkumpulan ("Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016"). Akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak ada menyebutkan fakta yang dilanggar dan tidak pula mendalilkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016;
 35. Bahwa apabila kita membandingkan surat keputusan *a quo* dengan ketentuan hukum yang melandasinya maka kita tidak menemukan adanya pelanggaran ketentuan apa pun yang dilakukan oleh TERGUGAT, akan tetapi justru telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);



36. Bahwa terbitnya Objek Sengketa *aquo* telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 yang dipergunakan sebagai batu uji atas terbitnya Objek Sengketa *aquo*;
37. Bahwa TERGUGAT telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memagarinya sehingga telah memenuhi asas *rechmatigheid*;
38. Bahwa adapun asas *rechtsmategheid* memiliki syarat yaitu:
Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan formil. Lebih lanjut Kuntjoro Purbopranoto menyatakan:
Syarat materiil sahnya keputusan sebagai berikut:
- Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak).
 - Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de welsvorming*).
 - Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*).
 - Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*).

Sedangkan syarat formilnya sahnya keputusan, meliputi:

- Syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya.
- Harus diberi bentuk yang telah ditentukan.
- Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi.
- Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkankannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.

Sedangkan Van der Pot menyatakan bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat berlaku sebagai keputusan yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni sebagai berikut:

Halaman 45 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



- a. Keputusan harus dibuat oleh alat (*orgaan*) yang berkuasa membuatnya.
 - b. Oleh karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak tersebut tidak memuat kekurangan yuridis (*geen juridisch gebreken in de wilsvorming*).
 - c. Keputusan dimaksud harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya juga harus memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan dimaksud, apabilacara dimaksud ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
 - d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.
39. Bahwa hakikatnya, keabsahan penetapan K-TUN dapat dilihat apakah penetapan KTUN tersebut sudah sesuai dengan hukum atau tidak atau dengan kata lain harus sesuai dengan prinsip legalitas (*legality principle*). Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip negara hukum dengan prinsip dasar adalah prinsip legalitas (*rechtmatigheid van het bestuur*). Apabila penetapan KTUN sudah sesuai dengan hukum, KTUN tersebut dianggap sah begitu juga sebaliknya;
40. Bahwa TERGUGAT telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) karena TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 sehingga TERGUGAT tidak ada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
41. Bahwa nyata terbitnya Keputusan TUN cq. Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sama sekali tidak melanggar asas *rechmategheid*;
42. Bahwa terbutnya Objek Sengketa *aquo* tidak mengandung cacat yuridis dari aspek wewenang, aspek prosedur formal dan aspek substansi materil dan oleh karena itu beralasan jika Gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;



43. Bahwa berkenankan TERGUGAT II INTERVENSI menurunkan Jurisprudensi MA sebagai serikut:

a. Putusan Nomor 212/G/2014/PTUN.JKT tanggal 24 Februari 2015 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik (khususnya asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan asas kecermatan);

Menimbang sebagaimana pertimbangan hukum di atas” (garis bawah dan cetak tebal oleh TERGUGAT II INTERVENSI);

III. PERIHAL PENGGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MELAKUKAN SEAKAN-AKAN MUKTAMAR VII YANG SECARA HUKUM TIDAK SAH DAN ILEGAL DAN DITOLAK/ DITENTANG OLEH SELURUH PENGURUS WILAYAH IPHI.

44. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa aquo oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang mengesahkan perubahan badan hukum perkumpulan IPHI yang dipimpin Ketua Umum Ismet Hasan Putro cq. TERGUGAT II INTERVENSI, dan sekaligus meniadakan kedudukan hukum PENGGUGAT sebagai Badan Hukum Perdata, sehingga dengan demikian maka PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum dan tidak memiliki kepentingan dan tidak mengalami kerugian apapun lagi sehingga beralasan apabila gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak diterima untuk seluruhnya;

45. Bahwa justru adanya fakta PENGGUGAT melakukan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum yang dengan ilegal membuat forum seakan-akan adalah MUKTAMAR VII, namun melanggar AD/ ART IPHI dan tidak benar dihadiri oleh Pengurus Wilayah IPHI dan Pengurus Cabang IPHI dari seluruh Indonesia yang secara sah dan memiliki wewenang menjadi peserta MUKTAMAR VII yang sedang dalam persiapan pelaksanaan oleh TERGGAT II INTERVENSI, dan telah selesai dilaksanakan TERGUGAT II INTERVENSI;

46. Bahwa PENGGUGAT hanya membuat forum yang seakan-akan MUKTAMAR II dengan menghadirkan seakan-akan adalah peserta dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang IPHI, yang dibantah dan

Halaman 47 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



ditolak oleh sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pengurus Wilayah, yang akan disampaikan dalam sidang pembuktian;

47. Bahwa *quodnon*, forum yang seakan-akan MUKTAMAR VII IPHI yang diselenggarakan PENGUGAT adah bukan MUKTAMAR karena sama sekali tidak memenuhi persyaratan peserta, dan bahkan dibantah dan ditolak Pengurus Wilayah IPHI dan Pengurus Cabang IPHI seluruh Indonesia serta mendesak dilakukan tindakan tegas secara organisasi dan secara hukum terhadap tindakan melanggar AD/ ART IPHI yang dilakukan pihak tak berwenang yang melakukan seakan-akan MUKTAMAR VII IPHI yang merugikan dan memecah belah IPHI demi kepentingan tertentu. Hal mana TERGUGAT II INTERVENSI akan mengajukan bukti-bukti dalam acara sidang pembuktian;

IV. PERIHAL TIDAK ADA ALASAN MENDESAK PENGUGAT MEMOHONKAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA AQUO.

48. Bahwa PENGUGAT membuat alasan tidak masuk akal, ilusionis, mengada-ada dan tidak berdasar seakan-akan apabila Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan TERGUGAT maka akan terjadi pengalihan hak pengelolaan aset IPHI berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tegalan Nomor 1 Pal Meriam Matraman, Kota Jakarta Timur kepada pihak lain;
49. Bahwa alasan PENGUGAT tersebut berindikasi fitnah yang tidak berdasar dan keji, oleh karena tidak ada pembicaraan, pertemuan apalagi tindakan apapun dengan pihak lain untuk mengalihkan aset tanah dan kantor PP IPHI dimaksud karena merupakan kepemilikan badan hukum IPHI bukan milik personal dan dilakukan penhelolaannya sesuai dengan AD/ ART IPHI;
50. Bahwa permohonan dan alasan PENGUGAT tidak masuk akal, ilusionis, mengada-ada dan tidak berdasar karena aset tanah dan bangunan dimaksud adalah benda tidak bergerak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena aset tanah dan bangunan dimaksud adalah bukan barang bergerak yang dengan mudah dialihkan secara fisik, walaupun ada dan telah terbitnya Objek Sengketa *aquo*, akan tetapi musti memenuhi persyaratan yang rumit, dan sama sekali tidak ada langkah untuk mengalihkan kepada pihak lain karena bukan milik pribadi Ketua Umum PP IPHI;

Halaman 48 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa *quodnon* alasan PENGGUGAT meminta penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *aquo* adalah tidak relevan karena alasan yang diajukan PENGGUGAT merupakan wewenang dan wilayah hukum keperdataan sehingga tidak berdasar diajukan dalam perkara tata usaha negara *aquo*;
52. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI melaksanakan MUKTAMAR VII yang sah dan telah sukses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan AD/ART IPHI di kota Surabaya, 21-22 Agustus 2021 yang dihadiri dan dibuka Wakil Menteri Agama RI dan dihadiri peserta Pengurus Wilayah IPHI dan Pengurus Cabang IPHI seluruh Indonesia, dan telah memenuhi *quorum* sidang MUKTAMAR VII, serta telah menghasilkan keputusan-keputusan MUKTAMAR VII;
53. Bahwa dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *aquo* tidak beralasan dan semestinya ditolak;

Dengan berdasarkan kepada Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI, perkenankan mengajukan permohonan agar berkenan kiranya Pengadilan tata usaha Negara Jakarta cq. yag Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tata usaha negara *aquo* membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis secara elektronik pada persidangan tanggal 04 Oktober 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada persidangan tanggal 18 Oktober 2021, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada persidangan tanggal 25 Oktober 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:

Halaman 49 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Hasil Mukhtamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tanggal 24 Juni 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020, tanggal 9 Juni 2015. (Fotokopi dari scan);
3. Bukti P-3 : himpunan Peraturan Organisasi IPHI (Edisi Yang Disempurnakan 2017). (Fotokopi dari cetakan);
4. Bukti P-4 : Surat Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 01/Dewan Pembina/IPHI/IV/2021, tanggal 11 April 2021, perihal Pelaksanaan Mukhtamar VI IPHI. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Hasil Rapat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tanggal 22 April 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Bab III Tata Kerja Organisasi, Bagian Pertama Pengurus Pusat, Pasal 9 Dewan Penasehat. (Fotokopi dari cetakan);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 01/Skep/PP-IPHI/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, Tentang Susunan Panitia Mukhtamar VII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 01/Skep/PP-IPHI/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021, Tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Mukhtamar VII Jakarta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tanggal 12 Juni 2021. (Fotokopi dari scan);
10. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000881.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 15 Juni 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Pusat Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 03, tanggal 07 Juni 2021, dibuat dihadapan Alfi Humaida, S.H.,

Halaman 50 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Muktamar VII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Disingkat IPHI Nomor 03, tanggal 14 Juni 2021, dibuat dihadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Nomor: 2/AG.2/31.75.01.1004/4/-071.562/e/2021, tanggal 24 Juni 2021, Tentang keterangan Domisili Organisasi a.n. Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Palmeriam. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000911.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 22 Juni 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
15. Bukti P-15 : Surat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan haji Indonesia (PP-IPHI) kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10/PP-IPHI/Khusus/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021, Perihal Permohonan Klarifikasi dan Permohonan Pencabutan No.AHU-0000911.AH.01.08.TAHUN 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP-IPHI) kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 11/PP-IPHI/Khusus/VII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Perihal Permohonan Klarifikasi dan Permohonan Pencabutan No.AHU-0000911.AH.01.08.TAHUN 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2021, atas nama Drs. H. Basri Bermuda. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Instruksi Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno Ketua Dewan Kehormatan IPHI Selaku Pendiri IPHI Untuk Pelaksanaan Muktamar VII Jakarta dan Lampiran Foto. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Tanda Terima Undangan Muktamar VII Jakarta Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), tanggal 13 Desember 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Daftar Alamat Undangan Muktamar VII Jakarta yang dikirim via Pos Tercepat dan Lion Parcel. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Daftar Nama Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Lampiran Foto Pelaksanaan Muktamar VII Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Lampiran Sebagian Surat Mandat. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Absensi Pelaksanaan Muktamar VII Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Keputusan Asli Sidang Pleno Muktamar VII, tanggal 12 Juni 2021, di Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Lampiran Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP-IPHI). (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Muktamar VII Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Disingkat IPHI Nomor: 03, tanggal 14 Juni 2021, dibuat dihadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn. (Koreksi P-12). (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-000911.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 22 Juni 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (Fotokopi *print out*);
2. Bukti T-2 : Akta Pernyataan Keputusan rapat Pleno Diperluas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Nomor: 04, tanggal, 21 Juni 2021, dibuat dihadapan Sarinandhe Djibran, S.H., Notaris di Bekasi. (Fotokopi *out* dari aplikasi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Halaman 52 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

(Fotokopi);

4. Bukti T-4 : Pedoman Panduan Perubahan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar di dalam Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Onlien (<https://ahu.go.id/>). (Fotokopi *print out*);
5. Bukti T-5 : Brosur Alur Permohonan Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan. (sesuai cetakan);
6. Bukti T-6 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-33, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK: 3171061501640003, atas nama Ismed Hasan Putro. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Int-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-000911.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 22 Juni 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Diperluas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Nomor: 04, tanggal, 21 Juni 2021, dibuat dihadapab Sarinandhe DJ., S.H., Notaris di Bekasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int-4 : Akta Pernyataan Keputusan Muktamar IV Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor 9, tanggal 13 Juni 2008, dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int-5 : Akta Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor 22, tanggal 31 Agustus 2010, dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Int-6 : Akta Perbaikan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor 8, tanggal 13 Oktober 2010, dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int-7 : Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-156.AH.01.06.Tahun 2010, tanggal 03 Nopember 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Int-8 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Nomor 01, tanggal 14 Januari 2019, dibuat dihadapan Setiari Utami, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Int-9 : Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000055.AH.01.08.TAHUN 2019, tanggal 22 Januari 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (*print out*);
7. Bukti T.II.Int-10 : Akta Pernyataan Keputusan Muktamar Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor 1, tanggal 05 April 2016, dibuat dihadapan Dian Pertiwi, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Int-11 : Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000243.AH.01.08.TAHUN 2016, tanggal 14 April 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (*Print out*);

Halaman 54 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int-12 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yang Diperluas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Nomor 01, tanggal 20 Maret 2020, dibuat dihadapan Andin Rinanda Nidia Putri, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Int-13 : Surat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 554/S.Eks/PP-IPHI/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, Perihal Surat Keterangan. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv-14: Kumpulan Hasil Mukhtamar VII Ikatan Persaudaraan haji Indonesia IPHI - Tahun 2021. (Sesuai cetakan);
- 15 Bukti T.II.Int-15 : Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 3.30/Skep/PP-IPHI/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, Tentang Pergantian Antar Waktu Dan Reposisi Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Int-16 : Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 64/Skep/PP-IPHI/III/2018, tanggal 3 Agustus 2018, Tentang Pelaksana Tugas Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.Int-17 : Daftar Hadir Rapat Pleno Diperluas Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tanggal 4 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Int-18 : Berita Acara Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tanggal 04 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.Int-19 : Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 65/Skep/PP-IPHI/III/2018, tanggal 19 September 2018, Tentang Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Harian Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II.Int-20 : Pernyataan dan Dukungan Bersama PW IPHI Provinsi Banten, PD IPHI Kabupaten Kota Se-Banten, PW MTP

Halaman 55 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dan PW AMHI Provinsi Banten, tanggal 09 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T.II.Int-21 : Surat Pernyataan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 001.SP/PW-IPHI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II.Int-22 : Surat Pernyataan Sikap Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 14 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II.Int-23 : Surat Pernyataan Sikap Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Aceh Nomor: 1.66.S.Int/PW.IPHI Aceh/VII/2021, tanggal 15 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II.Int-24 : Surat Pernyataan Sikap Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 9.051/SP/PW-IPHI/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T.II.Int-25 : Surat Pernyataan Dukungan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 104/S.Int/PW-IPHI/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T.II.Int-26 : Surat Pernyataan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Bali Nomor: 9.001/SP/PW-IPHI/ VI/2021, tanggal 15 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T.II.Int-27 : Surat Pernyataan Dukungan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Propinsi Bengkulu Nomor: 006/PW/IPHI-Bkl/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T.II.Int-28 : Surat Pernyataan Sikap Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 16 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T.II.Int-29 : Surat Pernyataan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 56 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/SP/PW-IPHI-SULTRA/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti T.II.Int-30 : Surat Pernyataan Dukungan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jambi Nomor: 08/S.Intr/PW-IPHI/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti T.II.Int-31 : Surat Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Papua Barat Nomor: 01/PW-IPHI/PB/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021, Perihal Tanggapan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti T.II.Int-32 : Surat Pernyataan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Propinsi Jawa Barat Nomor: 01/Int/IPHI-jabar/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti T.II.Int-33 : Surat Pernyataan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1.074/S.Int/IPHI-SU/VI/2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Drs. H. LILI HARTONO, B.Sc., Ir. H. ANDI M. YUSUF dan H. ZAFFRULLAH HIDAYAT, S.H., M.Kn. telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

SAKSI Drs. H. LILI HARTONO, B.Sc.:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Pengurus Daerah IPHI Jakarta Timur sejak tahun 2010 dengan masa bakti 5 (lima) tahun dan Saksi telah menjabat 2 (dua) periode 2010-2015 dan ada Pergantian Antar Waktu pada tahun 2018, SK-nya periode 2018-2023;
- Bahwa Saksi tahu adanya kepengurusan IPHI yang baru periode 2021-2026 pada tanggal 12 Juni 2021, dasarnya adalah adanya Mukhtar Besar yaitu Mukhtar VII;
- Bahwa Saksi hadir pada Mukhtar itu sebagai peserta karena Saksi pemilik suara;
- Bahwa Mukhtar VII dilakukan karena waktunya yang sudah berakhir pada periode tahun 2021 dan Mukhtar berjalan lancar;

Halaman 57 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pimpinan Sidang membacakan tata tertib dan membacakan unsur-unsur yang hadir, kemudian memberitahukan telah memenuhi kuorum;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) orang Notaris yang hadir tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tahu kalau IPHI sudah berbadan hukum berdasarkan keputusan Menkumham Nomor 0881, tanggal 15 Juli 2021, hasil Muktamar yang Saksi ikuti;
- Bahwa yang terpilih menjadi Ketua Umum hasil Muktamar VII tersebut adalah Bapak Dr. H. Erman Suparno;
- Bahwa Muktamar VII dilakukan tanggal 12 Juni 2021, kalau Aktanya Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Muktamar VII dihadiri dan dibuka oleh Bapak Try Sutrisno selaku Ketua Dewan Kehormatan dan sebagai Pendiri;
- Bahwa Muktamar VII dilakukan dengan 2 (dua) cara, sebagian yang di daerah *online* dan sebagian lagi *offline*. Saksi termasuk yang hadir langsung;
- Bahwa Dr. Erman Suparno sebelum terpilih menjadi Ketua Umum di Mukatmar VII, sebelumnya sebagai Wakil Ketua Pembina, Ketuanya Alm. Pak Gatot;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Anggota Saksi kalau Dirjen AHU telah mengeluarkan SK pengesahan baru, Saksi heran kapan Muktamarnya karena Saksi tidak pernah mendapat undangan Muktamar selain Muktamar VII tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sekjen bahwa pihak Pak Erman mengajukan keberatan secara tertulis terhadap SK Menkumham tanggal 22 Juni 2021, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat keberatan itu;

SAKSI Ir. H. ANDI M. YUSUF:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris sudah 2 (dua) periode, 2015-2020 dan 2020-2025, sebelumnya pada periode tahun 2010-2015 Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa Ketua Umum IPHI periode sekarang adalah Dr. H. Erman Suparno berdasarkan Hasil Mukatmar VII dan sudah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan SK Nomor 0881, tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 58 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan pernah membaca dari WA ada kepengurusan PP IPHI lain dengan periode yang sama dan telah disahkan oleh Kemenkumham yang Ketua Umumnya Ismed Hasan Putro;
- Bahwa Pak Ismed Hasan Putro adalah pendatang, pada periode Pak Kurdi tahun 2010-2015 beliau tidak ada dalam kepengurusan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dr. H. Yani Basuki, Dr. H. Abidinsyah Siregar, Drs. H. Kurniawan Zulkarnain, Sri Parmini, H. Gatot Salahuddin, Arif Nurrawi, Dra. Hj. Hanik Rofiqoh, akan tetapi tidak ada dalam kepengurusan Pak Kurdi, sedangkan Sulistyowati adalah Bendahara dan Drs. H. Basri Bermenda adalah Pengawas dalam kepengurusan Pak Kurdi;
- Bahwa Muktamar IPHI pernah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 yang merupakan Muktamar VII, Ketua Umum terpilihnya adalah Dr. H. Erman Suparno;
- Bahwa Saksi hadir secara fisik pada Muktamar VII tersebut sebagai Peserta yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi Akta hasil Muktamar VII itu didaftarkan ke Kemenkumham dan terbit SK No.0881, tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa sesudah Muktamar VII, setelah adanya SK No. 0881, tanggal 15 Juni 2021, baru terbit SK No. 0911, tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa Muktamar VII dibuka oleh Pak Try Sutrisno secara online selaku Ketua Dewan Kehormatan dan Mandiri;
- Bahwa Muktamar VII dilakukan dengan kuorum, karena memenuhi semua unsur dan tidak ada yang keberatan terhadap hasil Muktamar VII tersebut;
- Bahwa pada saat Ketua Umum Pak Kurdi meninggal, posisinya diambil alih oleh Sekjen Pak Samidin Nasir bukan Wakil Ketua Umum;
- Bahwa kemudian Pak Ismed Hasan Putro ditunjuk sebagai Plt, beliau adalah orang luar yang tidak pernah duduk dalam kepengurusan tiba-tiba datang dibawa oleh Pak Samidin;

SAKSI H. ZAFFRULLAH HIDAYAT, S.H., M.Kn.:

- Bahwa Saksi menjadi Notaris berdasarkan SK Pengangkatan pada tahun 2007;

Halaman 59 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Perubahan Kepengurusan PP IPHI pada tanggal 12 Juni 2021, Saksi diundang untuk menghadiri Mukhtar IPHI di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Selatan;
- Bahwa Panitia yang membuka Mukhtar sebagai Presidium Pimpinan Sidang dan Panitia juga membuat Notulen Mukhtar yang nantinya dibuat sebagai Akta;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Mukhtar itu dari awal, Saksi hadir pada saat pertengahan Mukhtar, dengan agenda Pemantapan pemilihan Bakal Calon Ketua Umum dan terpilih Bapak Dr. H. Erman Suparno sebagai Ketua Umumnya, sedangkan Sekretaris Jenderal Saksi lupa;
- Bahwa Mukhtar dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, Saksi menerima hasil risalah/notulennya pada tanggal 13 Juni 2021 dan Aktanya tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa Notulen Mukhtar itu telah disebutkan siapa yang terpilih sebagai Ketua Umum, Sekjen, Anggota-Anggotanya dan Saksi catat dalam Akta yang Saksi buat, yaitu Akta Nomor 3, tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa pada Akta tersebut terdapat salah ketik pada halaman pertama, disitu tercatat 8 Juli 2021 yang seharusnya tanggal 14 Juni 2021 dan sudah Saksi koreksi, serta telah disesuaikan dalam salinannya dan ini Akta yang sudah diperbaiki tersebut (ditunjukkan Akta bukti P-27);
- Bahwa setelah Akta ditandatangani dan salinan diterbitkan, pada tanggal 15 Juni 2021 Saksi mengakses dan update ke AHU dan saat itu juga keluar SK pengesahan dari AHU;
- Bahwa pada saat Saksi datang di Mukhtar itu, Saksi diperkenalkan oleh Presidium dan disampaikan bahwa persidangan hari ini dihadiri oleh Notaris;
- Bahwa Peserta Mukhtar dihadiri oleh banyak peserta, sekitar 80% ruangan terisi penuh;
- Bahwa tidak ada yang komplain ke Saksi pada saat pembuatan Akta tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari Kemenkumham ke saksi bahwa SK pengesahan Mukhtar VII yang diterbitkan dibatalkan dan tidak pernah ada pembatalan yang dilakukan melalui pengadilan;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan ada Akta lain yang menyatakan bahwa Akta yang telah Saksi buat tidak sah;

Halaman 60 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut AD/ART yang Saksi baca harus dihadiri oleh beberapa unsur Pengurus, dan Saksi lihat Mukhtar itu dihadiri oleh Pengurus Wilayah, seperti DKI, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi, dan Pengawas, kemudian Pimpinan Rapat memutuskan itu sudah kuorum;
- Bahwa tahapan-tahapannya pendaftaran ke AHU adalah Login, masuk link perkumpulan/organisasi, masukan nomor akta, input siapa Ketua Umumnya, nama sesuai dengan identitas KTP, siapa Wakil Ketua dan siapa-siapa pengurus lainnya. Di Sistem AHU tertulis bilamana saudara mengisi salah itu tanggung jawab Notaris, kalau kita tidak Yes atau Ok nanti tidak berlanjut next berikutnya;
- Bahwa Saksi meminta fotokopi riwayat Akta sebelumnya untuk mengecek legalitasnya, karena pada saat menginput ke AHU harus di cek SK terakhirnya, karena jika SK terakhir salah sistem tidak bisa masuk;
- Bahwa syarat-syarat yang diminta kepada Pemohon dalam hal pembuatan Akta Perubahan adalah fotokopi Profil IPHI, fotokopi Akta Perubahan yang terakhir, fotokopi Akta Pendirian pertama, SK Menkumham yang sebelumnya;

Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SARINANDHE DJIBRAN, S.H. dan IRA SRI ROSMADEWI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

SAKSI SARINANDHE DJIBRAN, S.H.:

- Bahwa Saksi menjadi Notaris sejak tahun 2001, wilayah hukum di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi pernah membuat akta yang berkaitan dengan Pengurus Pusat IPHI pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa waktu itu Pak Ismed Hasan Putro selaku Ketua Umum dan Pak Julkarnain sebagai Sekretaris Jenderal datang menemui Saksi, dengan ditemani Wakil Sekjen Pak Gatot dan Staf Kesekjenan Ibu Ira;
- Bahwa sebelumnya datang Stafnya Ibu Ira meminta dibuatkan Akta dengan membawa berkas PP IPHI, yang isinya diantaranya beberapa hasil keputusan Rapat Pleno Diperluas, kemudian surat-surat pernyataan dan dukungan dari Pengurus Wilayah se-Indonesia, ada 30 surat dukungan dari

Halaman 61 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Wilayah IPHI se-Indonesia yang disatukan dengan beberapa surat dukungan dari Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa surat dukungan itu ada yang bermeterai dan ada yang tidak bermeterai yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan Tanggal 19 Juni 2021 dan tanggal 20 Juni 2021 pengiriman berkas;
- Bahwa isi Berita Acara Rapat Pleno Diperluas tersebut antara lain: tanggal 19 Juni 2021 itu PP IPHI melakukan Rapat Pleno Diperluas yang memutuskan beberapa hal: Berdasarkan hasil Raker pada tanggal 16 Maret 2020 dikukuhkan kembali karena pandemi maka perpanjangan perodesasi kepengurusan sampai terselenggaranya Muktamar VII di bulan Agustus. Kemudian ada surat PP IPHI Tentang Penunjukan Panitia Muktamar, kemudian ada hasil Raker menjelang Muktamar yang awalnya di tahun 2020 juga dilampirkan. Rakernya tanggal 16 Maret 2020, kemudian setelah dilakukan Raker 16 Maret 2020 ada SK Perpanjangan per-April 2020 yang ditandatangani oleh Sekjen lama Pak Samidin sebelum meninggal pada bulan Februari atau Maret 2021;
- Bahwa Pak Ismed Hasan Putro diangkat sebagai Ketua Umum PP IPHI berdasarkan SK hasil pemilihan di Rapat Pleno Pengurus Pusat yang ditandatangani oleh Sekjen lama Pak Samidin; Jadi yang disampaikan ke Saksi selaku Notaris, Pak Ismed diputuskan dalam Rapat dan diangkat sebagai Ketua Umum sementara menggantikan Alm. Pak Kurdi pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pak Ismed melalui Stafnya adalah mengakutkan hasil-hasil keputusan Rapat Pleno Diperluas, tentu Saksi sebagai Notaris memeriksa seluruh kelengkapan berkas sesuai dengan peraturan yang ada dalam ADART IPHI, Saksi periksa sehingga terjadi 2 (dua) kali pengiriman berkas, karena setelah tanggal 19 Juni 2021 Rapat Pleno Diperluas itu diserahkan Berita Acaranya dan Saksi merasa tidak cukup sehingga Saksi meminta kembali untuk dilengkapi;
- Bahwa kelengkapan berkas yang Saksi minta adalah Absensi Kehadiran, Rapat Pleno itu ada yang daring dan ada yang luring, jadi ada absensi yang hadir di tempat dan ada foto-foto kehadiran Pengurus seluruh Indonesia untuk memenuhi syarat kuorum sesuai AD/ART, kemudian ada Notulen Rapat PP IPHI tanggal 19 Juni 2021. Setelah semua lengkap dan memenuhi syarat

Halaman 62 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan AD/ART IPHI maka kemudian Saksi akses ke Dirjen AHU dan input semua data;

- Bahwa Alm. Pak Kurdi sebagai Ketua Umum lama tidak tercatat, karena sebelum SK Saksi momentkan tanggal 21 Juni 2021 ada perubahan yang dilakukan oleh Pak Erman Suparno, yaitu SK tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Saksi berhasil membuka akses, karena di dalam hasil Rapat Pleno Diperluas itu dan Berita Acara jelas-jelas dinyatakan membicarakan juga pengesahan tanggal 15 Juni 2021 tersebut, membatalkan dan dianggap ilegal karena hanya dihadiri oleh segelintir orang yang di atasnamakan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dan itu tidak dihadiri oleh Peserta yang dianggap tidak kuorum, jadi dengan alasan itu bisa dilakukan pendaftaran;
- Bahwa ketika Saksi mengakses dan membuka pada tanggal 22 Juni 2021 Saksi sudah melalui prosedur yang diharuskan oleh Sistem;
- Bahwa Saksi periksa satu persatu karena Saksi sudah tahu ada persoalan yang agak krusial, Saksi tidak mau kalau ini sampai tidak memenuhi syarat sehingga Saksi meminta secara detil persyaratan-persyaratan itu kepada PP IPHI, makanya pada tanggal 20 Juni 2021 disusulkan kelengkapan berkas-berkas tersebut;
- Bahwa setelah terbit Akta Nomor 4, kemudian Saksi daftarkan pengesahannya ke Kemenkumham, pertama Saksi mengakses dan membayar voucher untuk Badan Perkumpulan, kemudian setelah dibuka Saksi menginput data, Akta yang Saksi buat di scan dan di upload dalam sistem yang dapat dibuka melalui Password Notaris, kemudian keluarlah SK No.0911, tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa Saksi memang bukan Pengurus IPHI tetapi sering berinteraksi, sehingga saksi kenal baik dengan beliau dan beliau yang menginformasikan ke Saksi bahwa IPHI ada konflik, maka otomatis Saksi mengikuti perkembangannya, karena beliau hampir tiap hari WA ke Saksi;
- Bahwa di dalam AD/ART IPHI yang Saksi pelajari secara cermat, bahwa Raker dan Rapat Pleno Diperluas mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang penting, kemudian di dalam Notulen Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Juni 2021 disebutkan bahwa terjadi krusial dalam internal IPHI yang kemudian dilampirkan juga protes dan keberatan serta dukungan dari PW dan PD seluruh Indonesia;

Halaman 63 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Notulen Berita Acara Rapat Pleno Diperluas itu disampaikan bahwa Muktamar yang dilakukan di Hotel Sahid seperti ini kondisinya, sehingga Rapat Pleno Diperluas itu membatalkan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Muktamar VII;
- Bahwa Saksi tidak ingin membahas Anggaran Dasar (AD), tetapi ini adalah internal IPHI yang sudah sesuai keputusannya Pak Ismed dipilih setelah Pak Kurdi meninggal, pada bulan Juli Pak Ismed ditunjuk definitif dan itu sesuai AD, hanya 1 (satu) bulan sebagai pejabat sementara;

SAKSI IRA SRI ROSMADEWI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ismed Hasan Putro sejak tahun 2017, oleh karena Saksi bekerja sebagai Staf di Kesekretariatan PP IPHI dan Beliau salah satu Pengurus PP IPHI sebagai Bendahara Umum;
- Bahwa Saksi bekerja di PP IPHI sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, yang alamatnya di Jalan Tegalan Nomor 1, Jakarta Timur;
- Bahwa tugas Saksi di Kesekretariatan IPHI adalah terkait dengan surat menyurat dan pembuatan SK yang berkaitan dengan personalia IPHI baik di Daerah, di Wilayah, maupun di Pusat;
- Bahwa mekanisme suatu surat diawali dengan diadakan rapat pengurus, kemudian ada konsep, dari konsep itu kita buat, nanti kita serahkan kembali untuk diverifikasi, setelah ditandatangani Sekretaris Jenderal kemudian diajukan ke Ketua Umum untuk ditandatangani. Kalau ada perintah diedarkan maka surat itu diedarkan;
- Bahwa latar belakang terbitnya SK Kepengurusan Pak Ismed Hasan Putro adalah berawal dari kepengurusan Periode 2015-2020 yang Ketua Umumnya H. Kurdi yang meninggal dunia sekitar tiga tahun atau tiga setengah tahun setelah menjabat;
- Bahwa PP IPHI kemudian mengadakan rapat di Kesekretariatan atas meninggalnya Ketua Umum H. Kurdi, kalau tidak salah rapat itu Rapat Pleno dan ada catatan hasil rapatnya secara tertulis;
- Bahwa seingat Saksi saat H. Kurdi meninggal, kemudian ada semacam rapat dan Pak Ismed Hasan Putro diangkat menjadi Plt. dan kemudian beliau diangkat menjadi Ketua Umum secara definitif sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu ada surat keberatan ketika Pak Ismed Hasan Putro diangkat sebagai Ketua Umum;

Halaman 64 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Pak Ismed Hasan Putro menjadi Plt Ketua Umum hanya 1 (satu) bulan, kemudian diadakan rapat untuk pengangkatan Pak Ismed sebagai Ketua Umum Definitif sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan berkas-berkas yang diminta oleh Notaris terkait adanya pendaftaran ke Kemenkumham pergantian antar waktu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK pengesahan Menkumhamnya, tetapi tanggalnya Saksi lupa, tidak berapa lama setelah berkas-berkas diminta;
- Bahwa Akta No.01, tanggal 14 Januari 2019 adalah akta pengukuhan Pak Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum definitif dan saat ini tersimpan di Kantor IPHI;
- Bahwa yang melaksanakan Pleno Diperluas pada tanggal 4 September 2018 yang menetapkan Pak Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum Definitif adalah Pengurus Harian PP IPHI;
- Bahwa Pak Erman Suparno hadir pada tanggal 4 September 2018, karena Saksi bertemu di lift, tetapi saksi tidak tahu beliau masuk ruangan atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu adanya Akta No.04, tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat Notaris Sarinandhe, dan Akta tersebut yang kemudian didaftarkan ke Menkumham;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya penyelenggaraan Muktamar VII dari Pengurus Pusat IPHI yaitu Pak Ismed Hasan Putro;
- Bahwa awalnya Muktamar VII akan diadakan pada bulan Juni-Juli 2021, dan sudah dibentuk Panitianya atas inisiatif Pengurus Pusat, yaitu Ketua Umum dan Sekjen, yang akan diselenggarakannya di Islamic Center Surabaya, akan tetapi pada saat proses ada pandemi sehingga tidak jadi dan diputuskan bulan Agustus 2021;
- Bahwa Muktamar VII di Surabaya tetap dilaksanakan dan salah satu hasil Muktamar VII itu adalah pengangkatan Pak Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum, proses selanjutnya Saksi tidak tahu, karena sebelum dilakukan Muktamar VII di Surabaya Saksi sakit sehingga tidak aktif di Kesekretariatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Muktamar VII yang lain di Jakarta dari WA Group, seingat Saksi tanggal 12 Juni 2021 di Hotel Sahid sebelum Muktamar di Surabaya;
- Bahwa Panitia Muktamar VII di Jakarta tidak melakukan aktifitas pada Kesekretariatan PP IPHI di Jalan Tegalan Nomor 1;

Halaman 65 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada beberapa Pengurus Wilayah IPHI yang membuat surat pernyataan yang isinya penolakan terhadap Mukthamar VII di Jakarta dan mendukung Pak Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum;
- Bahwa Pak Ismed Hasan Putro masuk dalam kepengurusan PP IPHI berdasarkan SK tanggal 17 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Pak Kurdi terkait PAW Pengurus, salah satunya mengangkat Pak Ismed Hasan Putro sebagai Bendahara Umum;
- Bahwa Pengurus Wilayah datang langsung ke Jakarta untuk menyerahkan dokumen surat pernyataan, akan tetapi waktu waktunya berbeda-beda tidak bersamaan;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan tanggal 20 Desember 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya disebut ("Obyek Sengketa") (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam surat Jawaban mengenai eksepsi, dimana baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 27 September 2021 sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 66 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Legal Standing karena Penggugat bukan Badan Hukum Perdata;
3. Legal standing akibat terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat dalam Repliknya tertanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dimaksud dan kemudian Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Oktober 2021 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dalil Eksepsi Tergugat, dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan secara tegas dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: *"Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya sesungguhnya merupakan sengketa dalam lapangan hukum perdata yang meliputi:

- a. Sengketa di internal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) perihal kepengurusan; dan;
- b. Sengketa organisasi di internal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) perihal Klaim sepihak keabsahan Muktamar;

maka pengajuan gugatan a quo pada dasarnya salah alamat, karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena substansi gugatannya adalah permasalahan keperdataan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bantahan yang termuat dalam repliknya yang mengacu pada alasan gugatan mendalilkan bahwa Penggugat

Halaman 67 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengurus Pusat IPHI yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta telah disahkan oleh Tergugat sesuai dengan AHU No. AHU-0000881.AH.01.08 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021 kemudian Tergugat mengesahkan Kepengurusan lain yakni Keputusan No.AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tanggal 22 Juni 2021, yang menjadi obyek perkara a quo yang bukan produk muktamar ke VII IPHI sebagai lembaga yang berwenang, yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", sedangkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui tolok ukur *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara pidana dan perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 adalah:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual

Halaman 68 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka ada 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, keenam persyaratan tersebut adalah:

1. Penetapan tertulis;
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas objek sengketa dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dan mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah pula diperluas maknanya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Surat Keputusan dimaksud menurut Majelis Hakim merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9, angka 10, angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan alasan gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti T-1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya paralel dengan uraian yang termuat dalam positanya, yaitu di dalam petitumnya, Penggugat juga mohon agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *aquo* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap gugatan demikian menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad.2. *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada eksepsi kedua mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena terbitnya Objek Sengketa *aquo* maka Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Hukum Perdata oleh karena Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000881.AH.08 tahun 2021 tertanggal 15 Juni 2021 sebagai dasar Penggugat yang mengaku sebagai badan hukum perdata secara yuridis-formal telah tidak berlaku dan tidak mengikat, dengan asas Keputusan Tata Usaha Negara yang terbaru yaitu objek sengketa *aquo* secara hukum menihilkan Keputusan Tata Usaha Negara yang lama yang menjadi dasar Penggugat dan pada eksepsi ketiga Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kedudukan hukum mengajukan gugatan tata usaha negara *aquo* karena tidak terpenuhinya unsur 'menimbulkan akibat hukum' sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang setelah dicermati terhadap eksepsi kedua dan ketiga Tergugat II Intervensi memiliki substansi yang sama sehingga terhadap eksepsi kedua dan ketiga akan di pertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang terhadap perbedaan dalil Para Pihak tersebut diatas Majelis Hakim akan mencermati fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muktamar IPHI VII yang telah dilaksanakan di Jakarta tanggal 12 Juni 2021 tersebut berdasarkan amanat muktamar VI IPHI tanggal 23 Maret 2015, dengan ketentuan semestinya dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya periode kepengurusan pada tanggal 23 April 2020, dan semestinya harus sudah dilaksanakan baik melalui online ataupun offline;
- Bahwa hasil pelaksanaan Muktamar VII tanggal 12 Juni 2021 di Jakarta, sebagai produk hukum yang sah berdasarkan AD/ART telah menghasilkan keputusan, menetapkan, mengangkat dan melantik: Dr. Ir. H. Erman Suparno MBA, MSi. sebagai Ketua Umum IPHI terpilih periode 2021- 2026, dengan personalia Pengurus Pusat IPHI tersebut selengkapnya sebagai berikut:
Ketua Umum : Dr. Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.;
- Bahwa Hasil Muktamar VII IPHI, tanggal 12 Juni 2021 di Jakarta, a telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Cq Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000881.AH.01.08 tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa selanjutnya Tergugat dalam penerbitan keputusan sengketa a quo yakni berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati kedudukan Penggugat dimana Penggugat mendaftarkan perubahan berdasarkan Hasil Muktamar VII IPHI, tanggal 12 Juni 2021 di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Cq Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000881.AH.01.08 tanggal 15 Juni 2021, baru kemudian Tergugat II Intervensi mendaftarkan perubahannya pada tanggal 21 Juni 2021 dan mendapat persetujuan Tergugat dengan keluarnya objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing dan kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap pembatalan objek sengketa a quo sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi *legal standing*, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 71 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dengan alasan gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 17, 19 dan 23 Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik dalam jawaban dan Dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-27, Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dan Tergugat II Intervensi diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-33 dimana selanjutnya Penggugat mengajukan saksi fakta 3 (tiga) orang yakni: Lili Hartono, B.Sc., Ir. H. Andi M. Yusuf dan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn. sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: Sarinande Djibran, S.H., M.Kn. dan Ira Sri Rosmadewi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap inti pokok persengketaan dalam perkara aquo, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pasal 52:

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;

Halaman 72 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

(2) Sahnnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019 telah memproses perubahan data yang dimohonkan oleh pihak intervensi karena telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 3 Tahun 2016, Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai prosedur maupun substansi berkaitan dengan terbitnya kedua objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti T-1) atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (vide bukti T-3,T-6) dinyatakan:

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia”;

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri;

berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa aquo berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti T-1) secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti P-11 pada tanggal 7 Juni 2021 Notaris Alfi Humaida, S.H, M.Kn. telah membuat Akta Nomor 3 mengenai pernyataan keputusan rapat pengurus pusat perkumpulan ikatan persaudaraan haji Indonesia berdasarkan keputusan muktamar VII tanggal 12 Juni 2021 sesuai bukti P-9;
- Bahwa berdasarkan permohonan notaris H Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn. sesuai bukti P-12 telah melakukan perubahan perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tertanggal 15 Juni 2021 sehingga terbit keputusan kemenkumham Nomor: AHU-0000881.AH.01.08 tanggal 15 Juni 2021 sesuai bukti P-10;
- Bahwa objek Sengketa *a quo* terbit berdasarkan permohonan Notaris Sarinande Djibran, S.H., M.Kn. sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia disingkat (IPHI) dengan nomor pendaftaran 6021062131200088 (bukti T II Int-2, T II int-3);
- Bahwa sesuai bukti T II Int-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Diperluas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Nomor: 04, tanggal, 21 Juni 2021, dibuat dihadapan Sarinandhe DJ., S.H., Notaris di Bekasi, dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa muktamar akan diadakan pada tanggal 21-22 Agustus 2021;
- Bahwa Tergugat II Intervensi melaksanakan Muktamar VII di kota Surabaya, 21-22 Agustus 2021 (bukti T II Int-14);

Halaman 74 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sesuai bukti T-2 berupa akta notaris yang telah di upload sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham No. 10 Tahun 2019 telah memproses perubahan data yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat pada tanggal 15 Juni 2021 dan pihak intervensi pada tanggal 21 Juni 2021 dimana kedua-duanya dianggap telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 3 Tahun 2016, Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) nama Perkumpulan;
- 2) kegiatan Perkumpulan;
- 3) organ Perkumpulan;
- 4) kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau;
- 5) data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Permenkumham No 3 Tahun 2016, Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan Pasal 19 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan permohonan notaris H Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn. sesuai bukti P-12 telah melakukan perubahan perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tertanggal 15 juni 2021 sehingga terbit keputusan kemenkumham Nomor: AHU-0000881.AH.01.08 tanggal 15 Juni 2021 sesuai bukti P-10;

Menimbang, Bahwa objek Sengketa *a quo* terbit berdasarkan permohonan Notaris Sarinande Djibran, S.H., sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia disingkat (IPHI) dengan nomor pendaftaran 6021062131200088 (bukti T II Int-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati tujuan Tergugat secara formil administartif menerima pemberitahuan kepengurusan serta perubahan

Halaman 75 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar suatu badan hukum perkumpulan untuk dicatatkan dalam *database* badan hukum Perkumpulan yang Tergugat selenggarakan dengan tujuan agar tercipta “tertib administrasi”, hal ini sesuai amanat Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Ormas) yang menyatakan, Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP No 58 Tahun 2016), menyatakan:

- Ayat 1 : Pemerintah membentuk Sistem Informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi;
- Ayat 2 : Pengelolaan Sistem Informasi Ormas memuat data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan informasi lain yang dibutuhkan;
- Ayat 3 : Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan terobosan baru dalam Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan yang hanya menerima pemberitahuan dari Notaris sebagai pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik yang pada intinya sistem SABH yang ada pada Kemenkumham adalah berpegang pada prinsip umum *first come first served* (FCFS) atau *first in first out* (FIFO);

Menimbang bahwa dari aspek prosedur substansi penerbitan objek sengketa Majelis Hakim memperhatikan mengenai sistem SABH dimana dalam sistem ini yang lebih dulu melakukan pendaftaran yang akan dilayani dan apabila Tergugat konsisten dengan keunggulan sistem ini maka seharusnya ketika telah dikeluarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000881.AH.01.08 tanggal 15 Juni 2021 sesuai bukti P-10 maka terhadap objek Sengketa *a quo* terbit berdasarkan permohonan Notaris Sarinande Djibran, S.H., sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 sudah tidak dapat lagi mendaftarkan perubahannya;

Menimbang, bahwa proses perubahan tersebut masih dilakukan oleh satu wadah yang sama yakni sama-sama memakai nama Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia disingkat (IPHI) dimana

Halaman 76 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri mengakui bahwa Tergugat bertugas hanya menerima pemberitahuan dari Notaris sebagai pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa juga tidak melakukan pembatalan terlebih dahulu terhadap keputusan kemenkumham Nomor: AHU-0000881.AH.01.08 tanggal 15 Juni 2021 sesuai bukti P-10 sehingga sesuai fakta hukum terdapat 2 (dua) Keputusan Kemenkumham terhadap perubahan nama Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia disingkat (IPHI) sehingga Majelis berpendapat dari segi kecermatan dan kepastian hukum yang mana mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan sehingga tentu saja dapat memberi kepastian hukum kepada masyarakat tidak dapat dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0000881.AH.01.08 tanggal 15 Juni 2021 sesuai bukti P-10 dengan sistem SABH yang ada pada Kemenkumham dimana berpegang pada prinsip umum *first come first served* (FCFS) atau *first in first out* (FIFO) maka otomatis terhadap objek Sengketa *a quo* yang terbit berdasarkan permohonan Notaris Sarinande Djibran, SH., sesuai Akte Nomor 04 Tanggal 21 Juni 2021 sudah tidak dapat lagi mendaftarkan perubahannya sehingga apabila Tergugat dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bertugas hanya menerima pemberitahuan dari Notaris sebagai pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik, tidak akan memproses objek sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat dalam eksepsinya tegas mengatakan apabila salah satu pihak dirugikan akibat sebuah keabsahan Mukhtamar/kepengurusan maka telah salah alamat karena pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum formal (acara)

Halaman 77 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya Tergugat tidak menerima perubahan yang dilakukan Tergugat II Intervensi sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mengadili mengenai keabsahan kepengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum, sehingga tindakan Tergugat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harus dinyatakan batal dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon penundaan terhadap pemberlakuan objek sengketa *a quo* adalah bersifat sangat mendesak, karena berdampak langsung merugikan Penggugat serta mengancam keutuhan Organisasi Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dikarenakan pihak yang lain akan menyelenggarakan Muktamar di Surabaya tanggal 21-22 Agustus 2021 mengatas namakan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan tindakan-tindakan lanjutannya (turunannya) dimana Majelis Hakim berpendapat sesuai fakta hukum yang ada Tergugat II Intervensi telah melaksanakan Muktamar VII di kota Surabaya, 21-22 Agustus 2021 (bukti T II Int-14) sehingga terhadap penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat sudah tidak ada lagi urgensinya atau kepentingan yang mendesak sehingga sudah sepatutnyalah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya selanjutnya berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili

Halaman 78 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 21 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 79 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh MUHAMAD ILHAM S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI, S.H., M.H. dan AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDY SYAMSUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY SYAMSUDIN, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan	Rp.213.000,-
4. Fc.Gugatan dan Surat Kuasa.....	Rp. 77.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
7. Leges Penetapan	Rp. 10.000,-
8. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
9. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
7. Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.555.000,-

(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).